



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. Mahmud Sy**, bertempat tinggal di Desa Sayur Maincat Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
 2. **Sudirman Lubis**, bertempat tinggal di Desa Bange Nauli Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
 3. **Muhammad Rasyid**, bertempat tinggal di Desa Huta Bangun Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
- Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama disebut **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

LAWAN

Parida Khairani Nasution, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Lk. IV RT/RW 004/004 Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara/Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl, tanggal 24 Nopember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 8 Juli 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Pertanian yang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (d/h Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) seluas ± 1 (satu) bun-bun, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution;
 - Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagorar;
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Abdollah Batubara;
 - Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution;
2. Bahwa objek perkara tersebut dulunya Desa Hutabangun Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan setelah pemekaran ditahun 2002, objek perkara tersebut menjadi Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa tanah pertanian tersebut Penggugat peroleh dari Almarhum Orang Tua Penggugat (MAISAH) sebagaimana Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000 tanggal 3 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Siabu;
4. Bahwa Orang Tua Penggugat/Ibu Penggugat (Alm. MAISAH) memperoleh tanah pertanian tersebut dari Pembagian Harta Pusaka Almarhum Ayah Penggugat (Alm. Syamsuddin Nasution);
5. Bahwa sebelum Almarhum Orang Tua Penggugat (Syamsuddin Nasution) membagikan semua harta-hartanya kepada anak-anaknya yakni Asman Nasution, Saemah Nasution, Mahmud Nst dan Penggugat termasuk bagian dari Almarhum Ibu Kandung Penggugat (Maisah) sebagaimana pada poin ke 1;
6. Bahwa setelah objek perkara tersebut Penggugat miliki lantaran Penggugat tinggal di Kota yaitu Tebing Tinggi (Sumatera Utara) yang berjauhan dengan lokasi objek perkara tersebut yang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (d/h Desa Huta Bangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) ditambah lagi objek perkara tersebut masih disewa oleh Saudara Abdul Gani maka Penggugat menyerahkan sewa dari sawah pertanian tersebut kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Saemah Nasution yang bertempat tinggal di Desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal guna untuk biaya/kebutuhan abang kandung Penggugat yang bernama Asman Nasution karena mengingat kondisi psiknya yang cacat tuna rungu (bisu);

7. Bahwa setelah Abang Kandung (Asman Nasution) meninggal dunia kemudian diambil alih oleh Tergugat I dan menjualnya sampai dengan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sendiri;
8. Bahwa selanjutnya setelah sekian lama, akhirnya permasalahan atas objek perkara terjadi yakni, pada pertengahan tahun 2017 dan 2018, Tergugat I telah menjual tanah pertanian/objek perkara tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat II dan Tergugat III tahu bahwasanya tanah pertanian tersebut adalah milik Penggugat;
9. Bahwa setelah Penggugat teliti dan mengecek kebenaran tersebut ternyata benar Tergugat I telah menjual tanah pertanian milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi Surat Jual Beli yang timbul antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dari perangkat Desa (Kepala Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal);
10. Bahwa dari informasi yang Penggugat peroleh Tergugat I menjual tanah pertanian milik Penggugat lantaran Tergugat I ada memiliki hutang kepada Tergugat II;
11. Bahwa terjadinya Jual Beli objek perkara oleh Tergugat I tanpa izin Penggugat selaku pihak yang mempunyai hak atas tanah pertanian/objek perkara, maka berdasarkan hal dimaksud tindakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahu bahwa lahan/tanah pertanian tersebut adalah masih sah milik Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi/isi Pasal 1365 KUHPdata menyatakan dengan jelas *"tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kerugian kepada pihak yang dirugikan"*. Dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah PENGGUGAT;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang menjualkan tanah terperkara tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa dasar dan hak yang sah padahal Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III tahu bahwa tanah pertanian/objek perkara tersebut masih kepunyaan Penggugat maka perbuatan tersebut melanggar hukum dan cacat hukum;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dengan peristiwa dan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah menjelaskan kepada Para Tergugat jika tanah pertanian tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari Almarhum Orang Tua Penggugat (MAISAH) sebagaimana Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000;
15. Bahwa setelah Penggugat menjelaskan hal tersebut, Tergugat I masih saja menjualnya dan juga Tergugat II dan Tergugat III masih saja mau membelinya;
16. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
17. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I yang telah menzholimi dan ingin menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat, maka akibat dari Perbuatan Tergugat I yang melakukan Penjualan Tanah Pertanian/Objek Perkara kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin dari Penggugat, atas objek perkara dimaksud dengan itikat tidak baik dengan cara untuk menghilangkan hak-hak dari Penggugat dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materil maupun Immateril yang dilakukan oleh Tergugat I dengan melakukan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaads*), (Vide Yurisprudensi MARI No. 371 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil.

Bahwa tindakan dari Tergugat I yang patut diduga telah menzholimi dan merampas hak-hak keperdataan Penggugat, maka akibat dari Perbuatan Tergugat I yang melakukan penjualan objek perkara kepada Tergugat II dan Tergugat III, Bahwa dengan tidak didapatnya hak-hak Penggugat terhadap objek perkara, dan secara terang dan tegas Penggugat mengalami Kerugian Materil selama proses hukum dan persidangan berlangsung dalam melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini ditambah lagi biaya-biaya transportasi Penggugat, sehingga seluruh kerugian yang timbul oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril.

Bahwa kerugian Immateril yang dialami Penggugat dengan belum mendapatkan hak-haknya atas objek perkara sebagaimana dalam Gugatan ini, dengan ini Penggugat mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka total jumlah kerugian Materil dan Immateril Penggugat adalah sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena hal tersebut patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) Vide MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 september 1977 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1974, walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding atau Kasasi;
19. Bahwa patut secara hukum terhadap Para Tergugat dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng perhari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
20. Bahwa oleh karena terjadinya perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka efek dari perbuatan tersebut secara serta merta menimbulkan hak bagi kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mana ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III yang akan mengalihkan lagi dan atau menjual lagi atau menjadikan jaminan/tanggungan lagi, dan juga agar Gugatan ini tidak hampa, maka patut dan layak Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara yang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (d/h Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).

Maka berdasarkan alasan dan hal-hal seperti diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag/CB*) atas objek perkara;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang melakukan jual beli tanpa izin Penggugat, atas objek perkara, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 28 September 2017, dan Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat III yang terjadi pada tanggal 30 April 2018 **adalah tidak sah menurut hukum dan/atau cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum;**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000 antara Orang Tua Penggugat (Alm. Maisah) dengan Penggugat atas sebidang tanah pertanian/persawahan yang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (d/h Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal), dengan luas ± 1 (satu) bun-bun adalah **sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;**

6. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (d/h Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal), dengan luas ± 1 (satu) bun-bun, yang batas-batasnya antara lain:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution;
- Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagorar;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Abdollah Batubara;
- Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution;

adalah sah milik Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat dan orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada hak orang lain di atasnya;

8. Menghukum Para Tergugat mematuhi dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai diserahkannya harta perkara kepada Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Keterangan yang jelas kepemilikan yang sah terhadap tanah sawah yang disengketakan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah tanah perbagian harta Warisan dari peninggalan orang tua kandung kami bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari (alm Samsuddin dan Almh Nurmaisah Batubara), yaitu 1 (satu bun bun) dibagi 4 (empat) orang saudara kandung. Jadi tanah sawah tersebut adalah milik kami bersama (bukti perbagian warisan terlampir).
2. Surat hibah yang diberikan orang tua tersebut kepada saudara penggugat adalah tidak benar dan palsu, secara akal sehat tidak mungkin hatobangon, kahanggi dan mora serta kepala desa berusaha payah memusyawarahkan perbagian ini kalaulah saudara Paridah Khairani yang sah dan satu satunya pemilik tanah sawah tersebut diserahkan saja bikin orang capek membagi harta warisan tersebut jadi dengan jelas Surat Hibah saudara tersebut diindikasikan palsu;
 3. Kepala desa Hutabagun, kepala desa Bange serta mantan kades desa Hutabangun masing-masing telah membuat surat keterangan tentang kesalahan surat hibah yang dimaksudkan karena tidak sesuai letak tanah sawah yang disengketakan dengan kepala desa yang menandatangani. (surat keterangan Kades Hutabangun Desa Bange dan Mantan Kades terlampir);
 4. Surat perbagian harta Warisan tersebut tidak sah dan saya katakan palsu, karena bagian saya disurat tersebut sudah dijual dengan sah oleh orang tua kami (Almh Nurmaisah Batubara) semasa hidupnya sebagai pemilik dari harta tersebut. kebun kelapa yang dibelakang Umak Laut dan dibelakang Alm Alimuddin yang tertera dalam surat perbagian Harta Warisan tersebut sudah dijual. jadi dengan jelas saya belum mendapatkan atau kebagian harta warisan orang tua kami. (surat keterangan jual beli terlampir).
 5. Sesuai dengan surat pengaduan saudara Parida Khairani Nst yang mengatakan bahwa saya lah satu-satunya anak dari keturunan Alm Samsuddin dan Almh Nurmaisah Batubara yang menghabiskan serta menjual harta orang tua kami. Ternyata setelah saya telusuri terhadap tuduhan serta pengaduan tersebut, saudara saya Paridah Nasution lah yang pernah menjual harta orang tua kami semasa ibu kami masih hidup atau sebelum pemilik harta yang sah tersebut meninggal dunia. (surat jual beli tanah sawah palsu atau tidak sah menurut Adminitrasi Kades terlampir).
 6. Adek kandung dari almh Nurmaisah Batubara yang bersama Saleha Batubara pernah menyatakan dengan Surat Pernyataan bahwa Drs Mahmud SY tidak pernah melihat dan mengetahui adanya tanda tangannya di dalam Surat Hibah yang dimaksud. Dia juga menjelaskan surat Hibah tidak pernah saudaranya itu (Almh Nurmaisah Batubara) memberikan yang Namanya Surat Hibah kepada siapa pun anak kandungnya sendiri karena

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menjadi pilih kasih dalam keluarga. (surat pernyataan dari Seleha Batubara terlampir).

7. Dengan sebaliknya orang yang merasa bersih, jujur alim dan ternama dan tidak pernah berdosa terhadap orang tua. ternyata dengan sah dan terbukti telah menjual harta orang tua secara kerja sama dengan saudaranya (kakak, suami kakaknya Paridhi Maharani Nsts dan suaminya. (Surat Jual Beli dan Surat Hibah Palsu terlampir).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 24 Nopember 2020 amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang melakukan jual beli tanpa izin Penggugat atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 28 September 2017, dan Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat III yang terjadi pada tanggal 30 April 2018 adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000 antara Orang Tua Penggugat (Alm. Maisah) dengan Penggugat atas sebidang tanah pertanian/persawahan yang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (d/h Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal), dengan luas ± 1 (satu) bun-bun adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (d/h Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal), dengan luas ± 1 (satu) bun-bun, yang batas-batasnya antara lain:
 - Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution;
 - Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagorar;
 - Selatan berbatas dengan tanah sawah Abdollah Batubara;
 - Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution;adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 5/Akta.Pdt.Bdg/2020/PN Mdl tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 24 Nopember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manadiling Natal pada tanggal 15 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 16 Desember 2020 serta telah diperintahkan untuk diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 24 Nopember 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa juga keberatan Para Pembanding adalah sangat tidak tepatnya Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 18 pragraf terakhir dan halaman ke19 pragraf pertama yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa oleh karenanya peristiwa hukum jual beli objek tanah antara Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya menurut hukum; menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan Penggugat tidak relevan dalam perkara yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim **menyatakan tidak menguatkan gugatan Penggugat**” Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Para Pembanding sangat keberatan, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah jelas dan nyata menyatakan bahwa tidak menguatkan Gugatan Penggugat namun pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan dengan mengabulkan guagatan Penggugat;
2. Bahwa juga keberatan Pembanding adalah sangat tidak tepatnya Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya juga pada halaman 19 yang menyatakan “bahwa surat surat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat T-4 sampai dengan T-13 semuanya tidak merupakan bukti yang tidak relevan menurut hukum Justru dari surat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat telah membenarkan bahwa Pemabnding II dan Pembanding III adalah pemilik dari objek sengketa tersebut;
3. Bahwa bukti surat Terbanding/Penggugat yang ditandai dengan P-2 tersebut juga adalah sangat bertentangan Pasal 209 KIH dan SKB Mahkamah Agung dengan Menteri Agama Nomor: 07/KMA/1985 dan QS. 33: 4-5 bahwa dalam pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah, berdasarkan **Bukti P-1** terbukti bahwa Surat Hibah dimaksud sudah melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan dan juga merupakan bahagian dari Pembanding I, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 990/K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976 bahwa Hibah Wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan;
4. Bahwa juga keberatan Para Pembanding adalah sangat tidak tepatnya dalam penerapan hukum yakni Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN



hukumnya pada halaman 17, Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud Para Pembanding sangat keberatan, bahwa bukti P-2 tersebut sudah jelas dan terang dijelaskan sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa berdasarkan Bukti T-15 dan Bukti T-17, bahwa objek perkara terletak di Desa Bange, Kec. Bukit Malintang (d/h. Kecamatan Siabu), Kab. Mandailing Natal (d/h. Kab. Tapanuli Selatan), **bukan** di Desa Hutabangun sebagaimana bukti P-2 (Akta Hibah);

5. Bahwa berdasarkan hukum terbukti pada persidangan perkara aquo objek perkara adalah masih dalam masalah Kewarisan (ibu Pembanding I dengan Terbanding) setelah meninggal dunia harta waris yang ditinggalkannya para ahli warisnya belum ada berbagi Waris, namun justru harta milik Ibu Pembanding I dengan Terbanding nyatanya ada pemberian hibah kepada Terbanding yang melebihi ketentuan batas maksimum 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah, berdasarkan **Bukti P-I** terbukti bahwa Surat Hibah dimaksud sudah melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan dan juga merupakan bahagian dari Pembanding I, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 990/K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976 bahwa Hibah Wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan.;
6. Dan bahwa terbukti dan terungkap dalam persidangan bahagian Pembanding I telah dijual oleh Ibu Kandung Pembanding I dan Terbanding seemasa hidupnya sesuai Bukti T-9 dan T-10, bahwa sesuai bukti P-I Pembanding I belum ada bahagian Harta Warisnya dari Almarhum Ayahnya, dan juga setelah Ibu Pembanding I dan Terbanding meninggal dunia secara nyata dan fakta belum pernah ada berbagi harta waris, untuk itu perkara aquo adalah **Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**, untuk itu Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara aquo;
7. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan bagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam Jawabannya, dan seharusnya Judec factie Pengadilan Tingkat pertama menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau sebagian; -
8. Untuk itu Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk meluruskan penerapan hukum ini sesuai ilmu hukum Majelis Hakim tinggi yang mulia dan menjunjung tinggi keadilan ;



Kesimpulan :

Dalam hal ini Para Pembanding menolak, menyangkal dan tidak sependapat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut, Para Pembanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan uraian-uraian tersebut diatas sudah selayaknya Gugatan Terbanding/ Penggugat ditolak. Berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas, Para Pembanding memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menerima** Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding d/h Para Tergugat;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN. MDL tertanggal 10 Agustus 2020;

Mengadili sendiri :

1. **Menyatakan** Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN. MDL tertanggal 10 Agustus 2020;
2. **Menolak** Gugatan Terbanding/Penggugat ini untuk keseluruhannya;
3. **Menghukum** Terbanding/Penggugat mematuhi dan tunduk pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan ini;
4. **Menghukum** Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya** (ex aequo et bono) berdasarkan nilai nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah sengketa hak milik dimana sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan telah dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding II dan Pembanding III yang mana objek perkaranya adalah sebidang tanah seluas ± 1 (satu) bun-bun, dengan demikian pokok sengketa gugatan penggugat adalah bukan sengketa



Hibah Wasiat, sehingga menurut hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang Secara absolut memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyatakan Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu Pengadilan Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memutuskan mengabulkan sebagian petitum Gugatan Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan, karena didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara seksama, cermat, dan bijak, sehingga sudah memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, seraya memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 24 November 2020;
2. Bahwa semua keberatan Para Pembanding yang diuraikan Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dalam Memory Bandingnya hanya sebagai pengulangan dalam jawaban Para Tergugat/Para Pembanding dalam persidangan, dan semua keberatan Para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya, oleh karena itu alasan keberatan Para Pembanding tersebut cukup berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;
3. Bahwa sekalipun menurut Terbanding pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi Terbanding akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Memory Banding Para Pembanding Dalam Pokok Perkara sebagaimana yang diuraikan berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan keberatan Para Pembanding dalam Memory Bandingnya poin 1; bahwa alasan keberatan Para Pembanding tersebut tidak rasional dan tidak masuk dalam logika hukum, oleh karena peristiwa hukum jual beli objek tanah antara Tergugat I/Pembanding I kepada Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Pembanding III dapat diakui krtidaksahan jual beli tersebut lantaran didalam surat jual beli tersebut tidak diikutsertakan Kepala Desa selaku yang mengetahui jual beli tersebut. Bahwa berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria dan di dalam UU dan peraturan lainnya bahwa hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan yang turun temurun, penyerahan, hibah, jual beli dengan ganti rugi, jual beli dengan Akta di bawah tangan, dan penyerahan secara lisan menurut hukum adat setempat, di akui dan dihormati legalitasnya;
- Bahwa mengenai dalil keberatan pembanding tentang bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak relevan justru bukti surat yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding yang tidak relevan karena didalam surat jual beli tersebut tidak dicantumkan saksi-saksi yang mengetahui jual beli tersebut dan juga salah satu dari aparat Desa juga tidak mengetahui surat jual beli tersebut;
- Bahwa dalam pengakuan Tergugat I/Pembanding I yang menyatakan tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut **itu bohong**, dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I menandatangani Surat Akta Hibah tersebut pada tahun 2012 dirumah Tergugat II/Pembanding I sendiri yang disaksikan oleh Adek Inu Penggugat (Saleh Batubara), jadi pernyataan Adek dari Ibu Penggugat **adalah bohong**;
- Bahwa terjadinya proses penjualan tanah objek tersebut antara Tergugat I/Pembanding I **dengan** Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Pembanding III karena Tergugat I/Pembanding I ada utang kepada Tergugat II/Pembanding II;
- Bahwa dari semua bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding tidak relevan untuk dijadikan sebagai bukti surat dipersidangan karena semua bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding setelah adanya Gugatan yang Penggugat/Terbading ajukan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam dalil alat bukti surat Penggugat/Terbanding dalam perkara ini dengan Tanda Bukti P-1 s/d P-13 dan bukti kesaksian, yaitu saksi Amrul Hadi dan saksi Ahmad Lubis cukup alasan untuk mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding dalam Perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN MDL tersebut, meskipun Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil tersebut, maka Para Tergugat/Para Pembanding harus membuktikan alat bukti yang dilampirkan dalam persidangan dengan menyesuaikan semua alat bukti yang diajukan dicocokkan dengan bukti aslinya yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup dimuka Persidangan dan dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo; Dengan demikian, maka pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, sehingga dalil keberatan Para Tergugat/Para Pembanding adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian - uraian Kontra Memory Terbanding tersebut diatas, Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN MDL tanggal 24 November 2020;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 24 Nopember 2020, Berita Acara Persidangan serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan



hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 24 Nopember 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Memperhatikan Pasal 189 RBg, 1666 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 24 Nopember 2020, yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh kami : LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 24 Februari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JAINAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya

Hakim Anggota

ttd

DR.HENRY TARIGAN,S.H.,M.Hum.

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

LINTON SIRAIT,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

JAINAB, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)